



P U T U S A N

Nomor 136/PDT/2022/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan Tinggi Jambi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Zulkarnaini Ba, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh PERA CANDRA, SH., MH., PRABU MANDALA PUTRA, SH., MH., WEKA ADE PUTRA, SH., BONI SENTIA, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, email: piera_cieandra@gmail.com sebagai kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 1/GBH-R/SKK.Pdt/I/2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No:18/HK / SK / 2022 / PN. SPN. tanggal 08 Februari 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

1. **YAHYA BAHAR**, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Karang Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **PISMAWATI**, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. **HAMITIS**, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Sungai Kerjan, Lorong Apel RT.06 Depan Kosan SOFA, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
4. **ZUHARTIANI Alias DANAI Binti BURHANUDIN THALIB**, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
5. **M. NUR**, Umur ± 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 136/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **ZULBAINAR**, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

7. **YULIANA**, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Selanjutnya sebut sebagai **Para Terbanding I semula Para Tergugat I** ;

1. **NASFI**, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. **YULIZAR Binti MAT NUR**, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Selanjutnya sebut sebagai **Para Terbanding II semula Para Tergugat II**;

1. **AFRIZAL**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. **EVA DIANA**, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Selanjutnya sebut sebagai **Para Terbanding III semula Para Tergugat III** ;

PT. HIDRO KERINCI MERANGIN, Alamat Bedeng IV Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; Dalam hal ini diwakili oleh Oktir Nebi, S.H., M.H. adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada "Kantor Hukum Oktir Nebi, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT.01 No.88 Kec. Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Telp:0852-6604-6665 sebagai kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus No.02/SK-Perdata/ONR/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 54/HK/SK/2022/PN Spn tertanggal 22 Maret 2022;

Selanjutnya sebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

1. **GUSDIANTO**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Alamat KODIM KAMPAR 0312/Kpr Jalan Sudirman- Bangkinang, Provinsi RIAU;

2. **HALIM ARIFIN**, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2022/PT.JMB



3. **ASMADI QSA'AT**, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dosen UNJA), Alamat Perumahan Masurai I, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Selanjutnya sebut sebagai **Para Terbanding V semula Para Tergugat V** ;

Dalam hal ini **Para Tergugat I, Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Tergugat V** diwakili oleh Oktir Nebi, S.H.,M.H. dan Geniman Satria, S.H.,M.H., masing-masing adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT.01 No.88 Kec. Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sebagai Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 Nomor:05/SK-Perdata/PBH-KRM/III/2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No:55/HK/SK/2022/PN.SPN Tertanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn, tanggal 29 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.208.000(lima juta dua ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 29 September 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sunga Penuh terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 10/Pdt.G/B/2022/PN Spn, tanggal 10 Oktober 2022 tertera pada Sistem Informasi Pengadilan Sungai Penuh permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V, secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2022 yang pada Pokoknya adalah :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat sekarang Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Spn, tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara eletronik pada sistim informasi elektronik Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Para Terbanding V semula Para Tergugat V , mengajukan Kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 29 September 2022;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan Kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 29 September 2022;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V tersebut telah diberitahukan secara eletronik pada sistim informasi elektronik Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Pembanding semula Penggugat ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara perdata, berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 29 September 2022, serta memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama surat gugatan Pembanding semula Penggugat 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn yang menjadi pokok perkara antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara berupa tanah kering yang terletak di Tanjung Merindu, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Luas ± 2 Ha, dengan batas sebelah selatan berbatas dengan tanah Amrah dan Rukmi, sebelah utara berbatas Sungai/ Banjir Kanal, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya dan sebelah timur berbatas dengan Tanah Fakhri Ambiya/Siti Jamilah;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V , maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) materi eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V:



1. Gugatan Penggugat Cacat Formil, bahwa pada gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat IV yaitu PT. Hidro Kerinci Merangin, yang mana nama sebenarnya adalah PT. Kerinci Merangin Hidro.
2. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Kurang Pihak, Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi sebagai pihak didalam gugatan. Bahwa sebahagian tanah yang digugat oleh Penggugat telah memiliki Sertifikat dengan Nomor 1 Tahun 2020 dan sebagian dari tanah \pm 2 Ha yang digugat oleh Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 70 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas, Bahwa dalil gugatan penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, bahwa dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek perkara, sedangkan seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai. Bahwa selama ini dari ayah para Tergugat 1 (Alm. Maroha) dan kemudian Para Tergugat 1 (Yahya Bahar) telah menguasai tanah objek sengketa selama puluhan tahun sampailah saat ini. Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Jadi sudah sangat jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding I semula Para Tergugat I, Para Terbanding II semula Para Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Para Terbanding V semula Para Tergugat V sebagai berikut;

Ad.1. Gugatan cacat formil bahwa pada gugatan Pembanding semula Penggugat ditujukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yaitu PT. Hidro Kerinci Merangin, yang mana nama sebenarnya adalah PT. Kerinci Merangin Hidro.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas bahwa Tergugat IV yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah PT. HIDRO KERINCI MERANGIN, yang beralamat di Bedeng IV Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kemudian setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati bukti surat Terbanding IV semula Tergugat IV yaitu bukti T.IV.1 yang berupa foto copy sertipikat hak guna bangunan Nomor 1 ternyata nama pemegang hak bangunan tersebut adalah PT KERINCI MERANGIN HIDRO yang terletak di Bedeng IV Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV.1 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat perbedaan nama Terbanding IV semula Tergugat IV antara yang tercantum dalam gugatan Pemanding semula Penggugat yaitu PT. HIDRO KERINCI MERANGIN dengan nama yang tercantum pada bukti T.IV.1 yaitu PT KERINCI MERANGIN HIDRO, dengan adanya perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) dikemudian hari apabila perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap karena identitas subyek hukumnya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta sesuai ketentuan Pasal 142 Rbg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan/eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut haruslah dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 29 September 2022 haruslah dibatalkan dan majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg tersebut dan oleh karena Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pendapat Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 27 Oktober 2022 haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 yang terdiri dari F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dengan RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., dan NINIK ANGGRAINI., SH., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 136/PDT/2022/PT.JMB. tanggal 8 Nopember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum sistim informasi Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., dan NINIK ANGGRAINI., SH., masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AFRILINDRU, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-hakim Anggota.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.,
ttd

F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

NINIK ANGGRAINI., SH.,

Panitera Pangganti
ttd

AFRILINDRU, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)